

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pariwisata merupakan salah satu industri yang tengah berkembang pesat di Indonesia. Pariwisata telah menjadi *backbone* perekonomian dan juga menjadi sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. Tidak hanya berkontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) ataupun devisa negara, tetapi adanya pariwisata telah membuka lapangan kerja di lingkungan masyarakat.¹ Menurut *World Trade Organization* (WTO), pariwisata adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan dan tinggal pada daerah tujuan diluar lingkungan kesehariannya.² Sedangkan menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan diri pribadi, atau untuk mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.³

Pariwisata juga merupakan suatu kegiatan yang memiliki fungsi strategis dan bersifat multidimensional serta melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi sebagai penggerak seluruh potensi yang dimiliki daerah dan menjadi pemicu

¹ Sri Nurhayati Qodriyatun, Elga Andina, Anih Sri Suryani, Yulia Indahri, Ujianto Singgih Paryitno, 2018, Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Ekowisata, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

² Hestanto, 2018, Definisi Pariwisata (indikator, perkembangan, objek dan daya tarik), <https://www.hestanto.web.id/> akses pada tanggal 6 November 2021 pukul 11:25.

³ Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

pengembangan kegiatan lain yang memerlukan penanganan secara terpadu, khususnya perencanaan kegiatan pariwisata, pengawasan mutu produk, pembinaan, perizinan dan pengembangan pariwisata daerah menjadi wewenang daerah Kabupaten. Pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap keberadaan usaha pariwisata, promosi pariwisata daerah untuk ketertiban penyelenggara kegiatan kepariwisataan. Selain dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah Kabupaten dibidang kepariwisataan, khususnya pada pembinaan, pengaturan kegiatan usaha kepariwisataan, promosi pariwisata daerah dan kegiatan kepariwisataan, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian usaha kepariwisataan lainnya, promosi pariwisata daerah diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan dengan peraturan daerah Kabupaten Bungo.

Peraturan daerah Kabupaten Bungo tentang kepariwisataan menyebutkan, bahwa daerah Kabupaten Bungo memiliki kawasan wisata yang sangat potensial baik berupa wisata alam, wisata budaya, peninggalan sejarah, maupun wisata buatan manusia atau wisata khusus yang pengembangannya perlu diarahkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan rakyat serta mendorong manfaat dan mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Tidak hanya itu pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global serta mendukung dalam memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha

kepariwisataan di Kabupaten Bungo diperlukan pengaturan kebijakan yang sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.⁴

Sesuai dengan rumusan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, menyebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menjabarkan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Oleh karena itu pembangunan disektor kepariwisataan perlu ditingkatkan dengan cara mengembangkan dan mendayagunakan sumber-sumber serta potensi kepariwisataan nasional maupun daerah agar dapat menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan dalam rangka memperbesar penerimaan devisa atau pendapatan asli daerah, memperluas, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja terutama bagi masyarakat setempat.⁵ Pembangunan berkelanjutan tidak hanya terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 14 Tahun 2016 tentang kepariwisataan.

⁵ H. Achmad Dimiyanti, Usaha Pariwisata, Jakarta, 2003, Hlm 87.

manusia dan isu lain yang lebih luas. Pada saat ini konsep pembangunan berkelanjutan tetap menjadi prinsip pembangunan terbaik yang sering digunakan, salah satunya yaitu sebagai pedoman dalam pembangunan pariwisata. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) adalah pembangunan yang harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan, artinya pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat.⁶

Berdasarkan hal tersebut pengembangan kawasan wisata berkelanjutan perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang paling mendasar melalui pemberdayaan masyarakat. Hal ini penting karena masyarakat memiliki banyak informasi dan pengetahuan perihal kondisi obyektif di daerahnya. Dengan demikian, dalam pengembangan Kawasan wisata terhadap masyarakat setempat sebagai suatu model pendekatan perencanaan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting untuk saling berbagi, serta menganalisa pengetahuan mereka tentang wisata dan kehidupan masyarakat.⁷ Adapun tujuan dari pariwisata berkelanjutan adalah untuk mengurangi kemiskinan, dengan menghormati keotentikan sosial budaya, penggunaan sumber daya lingkungan secara bertanggungjawab dan juga memfasilitasi serta melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal agar mereka mampu berperan serta dalam proses produksi yang akan mendapat berbagai manfaat langsung dari kegiatan pariwisata.

⁶ Dicky Siswanto Renggi Tay, Sugeng Rusmiwari, 2019, Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 8-No. 4.

⁷ Yohanes Sulistyadi, Fauziah Eddyono, Derinta Entas, 2013, *Indikator Perencanaan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan*, CV. Anugrah Utama Raharja. Hlm 5.

Kabupaten Bungo merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, letaknya berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut. Kedudukan secara administratif Kabupaten Bungo disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya (Provinsi Sumatera Barat), sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya (Provinsi Sumatera Barat) dan Kabupaten Kerinci, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tebo. Kabupaten Bungo terdiri dari 17 Kecamatan yang meliputi 141 Desa dan 12 Kelurahan dengan luas wilayah 4.659 km, posisi tersebut menjadikan Kabupaten Bungo sebagai daerah lintasan antar wilayah barat, timur dan selatan.⁸

Salah satu daerah pariwisata Kabupaten Bungo yang memiliki daya tarik potensial salah satunya terdapat di Kecamatan Bathin III Ulu. Kecamatan Bathin III Ulu merupakan Kecamatan yang memiliki 9 Desa dengan luas total 378,84 km². Kedudukan secara administratif Kecamatan Bathin III Ulu disebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rantau Pandan, sebelah selatan berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Kabupaten Kerinci, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanah Tumbuh dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pelepat. Kepariwisataaan di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo mencakup berbagai aspek pariwisata yang menjadi aset pemerintah daerah untuk dikelola agar dapat mendatangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Sebagai suatu daerah pedesaan, Kecamatan Bathin III Ulu mempunyai potensi yang cukup besar dibidang kepariwisataan

⁸ Kabupaten Bungo Dalam Angka 2021

Kabupaten Bungo yang masih belum dikelola secara maksimal. Kecamatan Bathin III Ulu memiliki berbagai objek wisata, seperti wisata alam, wisata budaya, peninggalan sejarah, maupun wisata buatan manusia yang banyak diminati oleh para wisatawan.

Kecamatan Bathin III Ulu memiliki daya tarik wisata alam seperti Pemandian Lubuk Beringin, Air Terjun Telago Jando, Air Terjun Sungai Layang, Air Terjun Tujuh Bidadari, Air Terjun Sungai Beruang, Telago Buto, Pancuran Gading, Lubuk Gedang, Pulau Cinto, Tepian Rajo, Bukit Pohong dan Batu Patah Sembilan yang terletak di daerah yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mendukung dan memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha kepariwisataan pemerintah Kabupaten Bungo diperlukan pengaturan Kebijakan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kepariwisata.

Saat ini sektor pariwisata sangat mempengaruhi sektor lain, pengembangan wisata Desa akan dapat berpengaruh pada Pendapatan Asli Desa (PADesa), meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, memperluas peluang kerja bagi masyarakat sekitar dan tentunya dapat memajukan Desa, karena kunci keberhasilan suatu Desa atau kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari bagaimana daerah tersebut bisa memanfaatkan potensi-potensi yang dimilikinya. Pemerintah Desa diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pengembangan objek wisata yang ada di

Kabupaten Bungo khususnya pada Kecamatan Bathin III Ulu agar pariwisata disana bisa mengalami perkembangan yang berkelanjutan. Terobosan ini dapat menghasilkan nilai ekonomi dan sebagai tempat untuk melestarikan budaya lokal.

Pengelolaan wisata alam yang ada di Kabupaten Bungo khususnya pada Kecamatan Bathin III Ulu untuk sistem pengelolaannya saat ini masih belum berjalan dengan optimal, hal tersebut dapat dilihat dari lambatnya progres pengembangan pariwisata, kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan pariwisata, sarana dan prasarana, akomodasi serta tidak melibatkan para pemangku kepentingan yang paling mendasar melalui pemberdayaan masyarakat juga menjadi faktor terhambatnya pengembangan sektor pariwisata di daerah, karena pada dasarnya masyarakat merupakan sumber informasi dan pengetahuan yang sangat penting untuk mengetahui perihal kondisi obyektif di daerahnya. Dengan adanya permasalahan tersebut menandakan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo untuk saat ini masih belum terlaksana dengan maksimal.

Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi guna, melengkapi penelitian sebelumnya yang tidak menyentuh isu yang sedang diteliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Arif Syaiffudin dkk dengan judul penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri dalam Perspektif Edwards. Jurnal ini lebih spesifik membahas Pengembangan yang dilakukan oleh Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga Kabupaten Pematang yang lebih ditekankan pada pembangunan sarana dan prasarana. Pelaksanaan pembangunan meliputi

pembangunan *Widuri Waterpark, Wahana Water slides, Wahana Boomerang, Wahana Kids Spray Ground, Wahana Lazy River, Food Court, Ventura River, Rumah Pohon, Sirkuit Widuri/Roadrace*, pembangunan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pengunjung serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁹

Penelitian dilakukan oleh Berry dan Adele Ladkin dengan judul *Sustainable Tourism: A Regional Perspective*. Jurnal ini lebih spesifik membahas mengenai Bisnis pariwisata lokal tidak memiliki persepsi yang jelas mengenai pariwisata berkelanjutan atau implementasinya. Banyak responden merasa sudah berkelanjutan karena mereka tidak menawarkan kerusakan lingkungan kegiatan. Argumen yang diajukan adalah bahwa semua usaha kecil berkelanjutan, terutama yang berkaitan dengan industri pariwisata. Lingkungan yang merusak bisnis dianggap terbatas terhadap industri lain yang terkait. Persepsi berkelanjutan ini telah terbukti menjadi kesulitan pertama yang terlibat ketika mencoba menerapkan praktik berkelanjutan, yaitu meyakinkan pemilik bisnis bahwa perbaikan dapat dilakukan.¹⁰

Penelitian dilakukan oleh Juliana dan Nova Bernedeta Sitorus dengan judul *Implementasi Pariwisata Keberlanjutan di Desa Pasanggahan (Kampung Tajur)*. Jurnal ini lebih spesifik membahas dalam mengelola sebuah daya tarik wisata khususnya dipedesaan memerlukan sebuah penerapan pariwisata yang berkelanjutan. Melalui penerapan konsep pariwisata berkelanjutan dengan tiga

⁹ Arif Syaiffudin, Andi Suhardiyanto, Cahyo Seftyono, 2018, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri Dalam Perspektif Edwards, *Unnes Political Science Journal*, Vol. 2-No. 2.

¹⁰ Berry, Adele Ladkin, 1997, *Sustainable Tourism: A Regional Perspective*, *Tourism Management*, Vol. 18-No. 7.

dimensi penting, seperti dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana penelitian ini bersifat holistik dan mendeskripsikan suatu konteks khusus yang alamiah dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan.¹¹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Desi Permatasari P dengan Judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran. Jurnal ini spesifik membahas mengenai kurangnya sumber daya yang mendukung pelaksanaan dari kebijakan serta kurangnya dukungan lintas dinas dengan Stakeholder yang terkait, kurangnya komunikasi kepada petugas dalam melakukan Standar Operasional Prosedur (SOP), kurangnya dukungan dari lingkungan sosial, ekonomi bagi petugas dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan.¹²

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam pelaksanaan penelitian ini lebih spesifik membahas mengenai rencana induk pembangunan kepariwisataan, sebagai

¹¹ Juliana, Nova Bernedeta Sitorus, 2021, Implementasi Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Pasanggahan (Kampung Tajur), *Indonesian Journal of Education and Humanity*, Vol. 1-No. 3.

¹² Desi Permatasari P, 2018, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran, *Jurnal Moderat*, Vol. 4-No. 3. Hlm 71.

acuan utama dalam pembangunan kepariwisataan daerah yang menjadi arahan dalam perencanaan, pengelolaan, serta pengendalian pembangunan kepariwisataan yang ada di daerah.¹³

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ilham Junaid dkk dengan Judul Implementasi Pariwisata Berkelanjutan di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Jurnal ini lebih spesifik membahas proses implementasi *Sustainable Tourism* disuatu destinasi memerlukan kajian mendalam karena implementasi *Sustainable Tourism* salah satunya dapat di pahami melalui studi suatu destinasi atau daya tarik wisata. Kajian *sustainable tourism* terdiri dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan.¹⁴

Penelitian yang terakhir dilakukan oleh Filipus Obot dan Dody Setyawan dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan. Penelitian ini lebih spesifik membahas setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus dilaksanakan ataupun di implementasikan. Tujuan dari pelaksanaan atau implementasi kebijakan ini adalah ingin mengetahui apakah pemerintah serius untuk mewujudkan rencana yang mereka buat. Harapan dari adanya implementasi kebijakan yaitu untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan yang telah dibuat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian

¹³ Rahman, 2020, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Vol. 8-No. 1.

¹⁴ Ilham Junaid, Mansyur, Andi Ulang, 2019, Implementasi Pariwisata Berkelanjutan Di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, *Jurnal Pariwisata Terapan*. Vol. 3-No.2.

kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar.¹⁵

Penjelasan dari tujuh penelitian terdahulu diatas menggambarkan dengan jelas konsep dan fungsi dari implementasi peraturan daerah tentang kepariwisataan. Namun, penelitian diatas masih berfokus pada proses pengimplementasian yang dilakukan pemerintah. Berdasarkan urgensi diatas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata yang ada di Kabupaten Bungo khususnya Kecamatan Bathin III Ulu agar bisa menjadi sebuah pariwisata berkelanjutan (*Sustainable Tourism*). Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kepariwisataan Dalam Mewujudkan *Sustainable Tourism* Di Kecamatan Bathin III Ulu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi peraturan daerah Kabupaten Bungo Nomor 14 Tahun 2016 tentang kepariwisataan dalam mewujudkan *Sustainable Tourism* di Kecamatan Bathin III Ulu?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Bathin III Ulu?

¹⁵ Filipus Obot, Dody Setyawan, 2017, Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan. *Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*, Vol. 6-No. 3.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi peraturan daerah Kabupaten Bungo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kepariwisataaan dalam Mewujudkan *Sustainable Tourism* di Kecamatan Bathin III Ulu.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Bathin III Ulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara mengaplikasikan ilmu dan teori diperoleh selama perkuliahan dan pembahasan mengenai implementasi peraturan daerah Kabupaten Bungo Nomor 14 Tahun 2016 tentang kepariwisataan dalam mewujudkan *Sustainable Tourism* di Kecamatan Bathin III Ulu.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan mengenai implemntasi peraturan daerah dalam mewujudkan *sustainable tourism*, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi lembaga atau instansi pemerintahan dan juga masyarakat untuk mengetahui seberapa pentingnya implementasi peraturan daerah Kabupaten Bungo dalam mewujudkan *sustainable tourism* di Kecamatan Bathin III Ulu.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu *output* atau hasil dari proses penyelenggaraan pemerintahan, disamping pelayanan publik, barang publik dan regulasi. Oleh karena itu, substansi dan proses kebijakan publik akan selalu berkaitan dengan berbagai aspek keberadaan pemerintahan, terutama dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan.¹⁶

1. Wilson memaparkan bahwa kebijakan publik sebagai berikut:

Kebijakan publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pertanyaan-pertanyaan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, Langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk di implementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).¹⁷

2. Willian N. Dunn memaparkan bahwa kebijakan publik sebagai berikut:

Kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.¹⁸

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Proses pelayanan kebijakan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan dengan terbentuknya program pelaksanaan. Implementasi dalam kebijakan yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik

¹⁶ Muchlis Hamdi, 2015, *Kebijakan Publik Proses, Analisis, Dan Partisipasi*, Bogor. Ghalia Indonesia. Hlm 1.

¹⁷ Wilson Dalam Solicsawa, Q.M Hin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Bumi: Askara 2012), Hlm 13.

¹⁸ Dunn, William, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. Hlm 132.

bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dari sisi lain merupakan fenomena yang kompleks, mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil.

1. Teori George C. Edward

Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi adalah keberhasilan implementasi kebijakan yang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi;
- b. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, namun pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan bisa berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut dapat terwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya keuangan;
- c. Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan yang meliputi komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak akan berjalan efektif;

- d. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *standard operating procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan efektivitas organisasi tidak fleksibel.¹⁹

Menurut pandangan Edward sumber-sumber yang penting meliputi staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka serta wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang akan tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa diperlukan tindakan-tindakan seperti tindakan yang sah atau implementasi suatu rencana peruntukan. Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu peraturan perundang-undangan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung

¹⁹ *Ibid.*,

oleh sarana-sarana yang memadai. Unsur-unsur mana yang harus dipenuhi agar hukum (dalam hal ini perundang-undangan) dapat digunakan secara efektif sebagai suatu instrumen (kebijakan publik) dan batas-batas kemungkinan penggunaan yang demikian merupakan suatu langkah yang penting baik secara teoritik maupun praktis, karena perkembangan studi-studi kebijaksanaan dalam peraturan perundang-undangan menyangkut permasalahan hukum dan perilaku sosial.

1.5.1 *Sustainable Tourism*

Pariwisata berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) merupakan sebuah pariwisata yang memperhitungkan secara penuh mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan sekarang maupun masa yang akan datang, untuk menjawab kebutuhan para pengunjung, industri pariwisata, lingkungan, dan masyarakat lokal. Pariwisata berkelanjutan merupakan upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya alam dan budaya secara berkelanjutan.²⁰

Pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) merupakan kemampuan pariwisata untuk peka terhadap perkembangan masa depan dan untuk melindungi dari dampak buruk pada perkembangan saat ini. Pariwisata berkelanjutan sebagian besar dipengaruhi oleh kualitas lingkungan, perlindungan warisan alam, budaya

²⁰ Yohanes Sulistyadi, Fauziah Eddyono, Derinta Enta, *loc. Cit.* Hlm 5.

dan sumber daya yang bertujuan untuk melindungi perkembangan terhadap daya saing pariwisata.²¹

1. Teori Muller dalam Pitana (2005)

Muller berpandangan bahwa pariwisata berkelanjutan dipengaruhi oleh lima variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi yang sehat, kesejahteraan masyarakat lokal, tidak merubah struktur alam, melindungi sumber daya alam, kebudayaan masyarakat yang tumbuh secara sehat, dan memaksimalkan kepuasan wisatawan dengan memberikan pelayanan yang baik karena wisatawan pada umumnya mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan.

Berdasarkan konsep diatas, pembangunan pariwisata keberlanjutan akan dapat tercapai jika tingkat pemanfaatan berbagai sumber daya tidak melampaui kemampuan regenerasi sumber daya tersebut. Agar tingkat pemanfaatan dapat terkendali, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi didalam setiap pembangunan kepariwisataan, antara lain manfaat pembangunan ekonomi harus didistribusikan secara adil mereka yang menderita harus mendapatkan prioritas lebih tinggi didalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta adanya keterlibatan masyarakat lokal secara langsung dalam pembangunan kepariwisataan termasuk didalam menikmati manfaat ekonomi kepariwisataan. Beberapa kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kegiatan wisata dianggap berkelanjutan yakni:

- a. Mampu berkelanjutan secara lingkungan yaitu pembangunan pariwisata tidak menimbulkan efek negatif bagi ekosistem setempat. Selain itu,


²¹ Sharma, Anukrati, 2020, *Sustainable Tourism Development*, Canada, Apple Academic Press, Inc. Hlm 3.

konservasi merupakan kebutuhan yang harus diupayakan untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan dari efek negatif kegiatan wisata (*environmentally sustainable*).

- b. Secara sosial dan kultural dapat diterima yaitu mengacu kepada kemampuan masyarakat lokal untuk menyerap aktivitas pariwisata tanpa menimbulkan konflik sosial, serta masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan budaya wisatawan yang cukup berbeda (*socially and culturally acceptable*).
- c. Secara ekonomis menguntungkan dan layak, artinya keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*economically viable*).
- d. Memanfaatkan teknologi yang layak/pantas untuk diterapkan di wilayah lingkungan tersebut (*technologically appropriate*).

1.6 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No 14 Tahun 2016 Tentang Kepariwisata Dalam Mewujudkan *Sustainable Tourism* Di Kecamatan Bathin III Ulu.



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.²²

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, yang dipakai saat meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen). Dimana peneliti menjadi instrumen kunci, dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian metode ini lebih menekankan makna daripada generalisasi.²³

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa lokasi penelitian untuk dapat melengkapi sumber data yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah

²² Sugiyono, (2013) metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta). N.d. Hlm 2.

²³ Ibid, Hlm 9.

Kabupaten Bungo Nomor 14 tahun 2016 tentang kepariwisataan dalam mewujudkan *Sustainable Tourism* di Kecamatan Bathin III Ulu, yaitu Kantor Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bungo, Kantor Camat Bathin III Ulu, serta 5 desa yang memiliki potensi wisata seperti desa Lubuk Beringin, Senamat Ulu, Dusun Buat, Timbolasi dan Sungai Telang.

1.7.3 Fokus Penelitian

Dalam menentukan fokus penelitian, disini penelitian memfokuskan penelitian dari segi implementasi peraturan daerah Kabupaten Bungo Nomor 14 tahun 2016 tentang kepariwisataan dalam mewujudkan *sustainable tourism* di Kecamatan Bathin III Ulu.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data merupakan semua bentuk kata-kata dan tindakan sedangkan sumber data tambahan adalah berupa dokumen tertulis, foto, realitas yang terkait dengan apa yang diteliti atau dikaji. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari informan berupa informasi, fakta dan juga persepsi serta tanggapan yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data primer yang dipakai pada penelitian ini berdasarkan interview yang berupa catatan lapangan, sumber data berikutnya dengan cara observasi yaitu dengan pengamatan berdasarkan panca indra mengenai implementasi peraturan daerah

Kabupaten Bungo nomor 14 tahun 2016 tentang kepariwisataan dalam mewujudkan *Sustainable Tourism* di Kecamatan Bathin III Ulu.²⁴

2. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung, seperti dari orang lain dan dari dokumen-dokumen. Data yang telah didapatkan oleh peneliti digunakan sebagai penunjang untuk data primer, data-data ini didapatkan dari bahan-bahan keputusan seperti berbagai dokumen-dokumen kantor, buku, jurnal, internet, dan sumber lainnya yang berguna untuk penelitian.²⁵

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan peneliti dalam menentukan informan adalah dengan menggunakan *Purposive Sampling* (sampel bertujuan), yang mana Teknik ini digunakan untuk merinci kekhususan yang ada dalam rumusan konteks yang unik dan menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang digunakan.²⁶

Untuk melakukan penelitian mengenai implementasi peraturan daerah Kabupaten Bungo nomor 14 tahun 2016 tentang kepariwisataan dalam mewujudkan *Sustainable Tourism* di Kecamatan Bathin III Ulu berikut beberapa informan:

1. Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Bungo
2. Kasi Sosial Budaya Kecamatan Bathin III Ulu

²⁴ Ibid, Hlm 225.

²⁵ Ibid, Hlm 226.

²⁶ Lexy J. Meleong. Metode penelitian kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2017), Hlm 224.

3. Kepala Desa Kawasan Pariwisata

4. Masyarakat Desa Wisata

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling utama dari penelitian. Untuk memperoleh sumber data dari penelitian ini menggunakan cara:

a. Observasi

Dilakukan dengan cara melihat secara langsung tentang permasalahan yang berhubungan dengan variable penelitian dan melakukan pencatatan atau hasil observasi sesuai dengan jenisnya. Peneliti melakukan observasi dengan partisipan terbatas, yakni peneliti terlibat hanya terbatas pada aktivitas objek yang mendukung data penelitian.

b. Wawancara

Adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang sering dilakukan dalam penelitian kualitatif.

Penggunaan metode ini ditujukan untuk menggali informasi secara lebih mendalam terkait permasalahan penelitian. Terkait penelitian, Peneliti menggunakan metode *indepth interview*, dimana peneliti dan informan/responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk

mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

Adalah proses *Mereview* kembali sumber-sumber data dari dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang telah ditemukan. Dokumentasi ini berupa dokumen publik (misalnya, buku harian, surat, email).²⁷

1.7.7 Teknik Analisis Data

Untuk menghasilkan serta memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah Pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. Dalam melakukan analisis data penulis mengacu pada beberapa tahapan yang terdiri dari:

a. Pengumpulan data

Yaitu mengumpulkan data dari lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

b. Reduksi data

Yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada dilapangan langsung, dan diteruskan pada waktu

²⁷ John W Creswell, *loc. Cit.*

pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.

c. Penyajian data

Yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.

d. Penarikan kesimpulan

Yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung dilapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

1.7.8 Keabsahan Data/ *Triangulasi*

Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Terdapat 3 macam Teknik triangulasi yaitu, triangulasi sumber, triangulasi Teknik dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber melalui hasil wawancara atau disebut juga dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, observasi tidak langsung, dan dokumentasi. Pada observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kejadian yang kemudian

dari hasil pengamatan tersebut diambil benang merah yang menghubungkan keduanya.²⁸

²⁸ Lexy J. Meleong. Metode penelitian kualitatif. Loc Cit. Hlm 330.